



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 2222-2235

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tara Yuliandora Sembiring^{1✉}, Syaifullah Yophie Ardiyanto², Tengku Arif Hidayat³

Universitas Riau

Email: tarayuliandora@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi motif dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus pembunuhan berencana, mengkaji peran motif dalam pembuktian dan penjatuhan pidana, serta memberikan rekomendasi pengaturan motif secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif memiliki urgensi yang tinggi dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim tidak hanya mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan motif pelaku sebagai faktor penting dalam menilai kesalahan, kesengajaan, dan dampak perbuatan. Diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit tentang kedudukan motif dalam hukum pidana Indonesia, demi terwujudnya keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Motif, Pembunuhan Berencana, Pembuktian, Putusan Hakim*

Abstract

This study examines the urgency of motive in sentencing for premeditated murder in Indonesia. The objectives are to analyze the basis of judges' considerations in imposing sentences, to examine the role of motives in proving and sentencing, and to recommend explicit regulation of motives in Indonesian criminal law. This study employs a normative juridical method with a literature study approach. The results show that motive has a high urgency in sentencing for premeditated murder. Judges not only base on the fulfillment of the elements of the offense but also consider the perpetrator's motive as a crucial factor in assessing guilt, intent, and impact of the act. More explicit regulation on the position of motives in Indonesian criminal law is needed for the realization of substantive justice in law enforcement.

Keywords: *Criminal Law, Motive, Premeditated Murder, Evidence, Court Decision*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan terlarang beserta sanksi pidananya, sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kejahatan yang diatur secara khusus dalam KUHP adalah tindak pidana terhadap nyawa, termasuk di dalamnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri, terpisah dari pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP. Pengertian dan cakupan unsur "berencana" dalam tindak pidana pembunuhan terus berkembang seiring kompleksitas kasus-kasus yang terjadi. Meskipun KUHP pada umumnya ditujukan pada subjek hukum orang, dalam praktiknya kerap ditemui penyertaan beberapa pelaku dalam satu tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban masing-masing pelaku dan dasar penjatuhan hukumannya.

Salah satu isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah keberadaan motif dalam perkara pembunuhan berencana. Dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik, seperti kasus Jessica Kumala Wongso dan kasus Ferdy Sambo, motif pelaku menjadi bahasan yang kontroversial. Dalam kasus Jessica, jaksa menyatakan bahwa motif pembunuhan adalah sakit hati karena korban menasehati pelaku untuk putus dari pacarnya. Namun, pembelaan justru menyatakan bahwa motif tersebut mengada-ada dan tidak masuk akal (Yanti & Yusuf, 2024). Sementara dalam kasus Ferdy Sambo, berbagai motif bermunculan terkait pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, mulai dari perselingkuhan hingga perselisihan di tempat kerja (Junaedi et al., 2023).

Perdebatan mengenai motif ini berkaitan erat dengan proses pembuktian di persidangan. Hal ini karena motif kerap dikaitkan dengan unsur perencanaan dalam Pasal

340 KUHP. Di satu sisi, motif dianggap penting untuk menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku dalam melakukan pembunuhan. Namun di sisi lain, pembuktian motif yang lemah berpotensi melemahkan dakwaan dan menghasilkan putusan yang kontroversial. Pentingnya motif juga terkait dengan fungsi surat dakwaan dalam proses peradilan. Surat dakwaan merupakan dokumen yang memuat tuduhan jaksa terhadap terdakwa, sekaligus dasar pemeriksaan bagi hakim (Muhammad, 2007). Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan paling sedikit memuat tanggal, identitas terdakwa, dan uraian tindak pidana yang didakwakan. Meskipun motif tidak secara eksplisit disyaratkan, namun dalam praktiknya jaksa kerap mencantumkan motif untuk memperkuat pembuktian unsur perencanaan dan kesengajaan. Motif bahkan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

Menariknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli mengenai urgensi motif dalam perkara pembunuhan berencana. Sebagian berpendapat bahwa motif merupakan aspek penting yang harus dibuktikan dan dijadikan pertimbangan hakim. Namun sebagian lain menyatakan bahwa fokus utama tetap pada pembuktian unsur delik, sehingga motif tidak esensial. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas, Elwi Danil, misalnya menyatakan bahwa motif dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa, bergantung jenis motifnya (Singgih Wiryono, 2022). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, faktanya motif kerap hadir dalam dakwaan jaksa dan pertimbangan hakim pada perkara-perkara pembunuhan berencana. Dalam kasus Jessica misalnya, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun sesuai tuntutan jaksa (Putusan Direktori Mahkamah Agung, 2016). Sementara dalam kasus Ferdy Sambo, terdakwa divonis pidana mati setelah terbukti melakukan pembunuhan berencana disertai berbagai motif yang memberatkan (Putusan Direktori Agung Mahkamah Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa motif memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai motif dalam hukum pidana Indonesia masih belum eksplisit. KUHP maupun KUHPA tidak menyebutkan motif sebagai unsur delik maupun syarat surat dakwaan. Berbagai peraturan terkait, seperti Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, juga tidak menyinggung urgensi pencantuman motif secara khusus. Akibatnya, pengungkapan dan pertimbangan motif dalam perkara pembunuhan berencana sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Rumpun Mutiara Sari Simorangkir dalam tesisnya menganalisis penetapan motif pelaku dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana. Ia menekankan pentingnya motif sebagai unsur subjektif yang menentukan kualifikasi delik dan bentuk kesalahan pelaku (Simorangkir, 2018). Sementara itu, Miftahul Chaer Amiruddin dalam skripsinya membahas peran circumstantial evidence atau bukti tidak langsung dalam keyakinan hakim, termasuk dalam mengungkap motif pelaku (Amiruddin, 2020).

Meskipun bermanfaat, penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pembahasan motif belum secara spesifik dikaitkan dengan penjatuhan hukuman maksimal, seperti pidana mati. Kedua, perbandingan antara putusan hakim dalam perkara-perkara pembunuhan berencana belum dilakukan secara komprehensif. Ketiga, analisis mengenai kemungkinan pengaturan motif dalam hukum pidana Indonesia masih belum mendalam.

Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah-celah yang ada dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan Ferdy Sambo. Kedua, menganalisis urgensi keberadaan motif dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Ketiga, memberikan rekomendasi pengaturan motif secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP maupun KUHPA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penemuan hukum *in concreto*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu secara konkret (Efendi & Ibrahim, 2016). Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in book* dan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Namun, hukum juga dapat dilihat sebagai apa yang ada dalam tindakan *law in action*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dalam kasus Jessica Kumala

Wongso, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 dalam kasus Ferdy Sambo (Benuf & Azhar, 2020). Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi publikasi tentang hukum seperti buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan statistik atau matematika. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara deskriptif. Dalam menarik kesimpulan, digunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Selain itu, juga digunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana

1. Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (Kasus Jessica Kumala Wongso)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, ditemukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam memutus perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Pertama, hakim menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti rekaman CCTV, keterangan ahli, saksi, dan alat bukti lainnya. Fakta-fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP.

Kedua, hakim mempertimbangkan motif Jessica dalam melakukan pembunuhan terhadap Mirna. Meskipun motif bukan merupakan unsur delik, hakim berpendapat bahwa motif perlu digali untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, hakim menilai adanya motif sakit hati atau dendam dari Jessica kepada Mirna yang dipicu oleh ketidakstabilan emosi dan hubungan yang kacau dengan kekasihnya.

Ketiga, hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Jessica. Unsur ini terlihat dari rangkaian perbuatan Jessica, mulai dari memesan kopi sebelum Mirna tiba, menolak mencicipi kopi saat Mirna mengeluh rasanya aneh, hingga meminta air putih saat Mirna sekarat. Hal ini menunjukkan bahwa Jessica mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

Keempat, hakim juga mempertimbangkan adanya perencanaan dalam pembunuhan tersebut. Perencanaan ini terlihat dari keinginan Jessica untuk bertemu Mirna sejak tiba di Jakarta, pemesanan tempat di kafe, hingga reaksi Jessica pasca kematian Mirna. Meskipun rentang waktunya tidak terlalu lama, hakim berpendapat bahwa unsur perencanaan tetap terbukti.

Kelima, hakim menilai perbuatan Jessica telah memenuhi unsur merampas nyawa orang lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kematian Mirna disebabkan oleh efek korosif dan toksik dari sianida yang terkandung dalam kopi Vietnam. Sianida ini terbukti ada dalam minuman Mirna dengan kadar yang melebihi dosis lethal.

Terakhir, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan Jessica telah menghilangkan nyawa Mirna, dilakukan terhadap teman sendiri, dan Jessica tidak merasa bersalah. Sementara hal yang meringankan adalah usia Jessica yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan, seperti motif, dampak perbuatan, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa.

2. Putusan No. 813 K/Pid/2023 (Kasus Ferdy Sambo)

Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Ferdy Sambo, Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan perkara tersebut melalui Putusan No. 813 K/Pid/2023. Pertama, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti*, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak salah dalam

menerapkan hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kedua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Ferdy Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ferdy Sambo juga terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan Ferdy Sambo bukan merupakan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan berencana yang melibatkan beberapa orang dan disertai upaya untuk menghilangkan barang bukti.

Ketiga, Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya motif Ferdy Sambo dalam melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Motif tersebut dipicu oleh peristiwa di Magelang yang dianggap telah mengguncang jiwa Ferdy Sambo dan menyinggung harkat martabat keluarganya. Meskipun motif bukan merupakan unsur delik, Mahkamah Agung menilai bahwa motif tersebut dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya melihat perbuatan Ferdy Sambo dari aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis yang melatarbelakanginya.

Keempat, Mahkamah Agung juga menilai bahwa perbuatan Ferdy Sambo telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, dan turut serta melakukan. Terpenuhinya unsur-unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan Ferdy Sambo telah sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti riwayat hidup dan jasa-jasa Ferdy Sambo selama menjadi anggota Polri. Ferdy Sambo dinilai telah berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum selama kurang lebih 30 tahun. Selain itu, Ferdy Sambo juga mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk melihat kasus secara komprehensif, tidak hanya dari aspek kesalahan terdakwa, tetapi juga dari aspek riwayat hidupnya secara keseluruhan.

Terakhir, Mahkamah Agung mempertimbangkan perkembangan politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memandang pidana mati sebagai pidana khusus. Semangat pemidanaan di Indonesia dinilai telah bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif dengan mengedepankan tujuan pencegahan, rehabilitasi, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk menyesuaikan putusannya dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada perbaikan pelaku.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi dari Ferdy Sambo dan mengubah putusan *Judex Facti* hanya dalam hal pidana yang dijatuhkan. Mahkamah Agung memperbaiki pidana mati yang sebelumnya dijatuhkan kepada Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara pembunuhan berencana, hakim tidak hanya mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan, seperti motif pelaku, dampak perbuatan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pertimbangan yang multidimensional ini penting untuk mewujudkan putusan yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Meskipun demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana tidak selalu sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini karena setiap kasus memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam penanganannya. Dalam konteks ini, independensi dan kearifan hakim sangat diperlukan untuk menghasilkan putusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perkara.

Urgensi Motif dalam Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus Jessica Kumala Wongso dan Ferdy Sambo, ditemukan bahwa motif memiliki peran yang signifikan dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun motif bukan merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, keberadaan motif dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa motif memiliki urgensi atau tingkat

kepentingan yang tinggi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Secara konseptual, motif dapat diartikan sebagai dorongan atau alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu perbuatan, termasuk tindak pidana (Jan Remmelink, 2003). Dalam konteks pembunuhan berencana, motif berkaitan erat dengan unsur kesengajaan atau niat pelaku dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa adanya motif, sulit dibayangkan seseorang melakukan pembunuhan dengan perencanaan yang matang (Gunarto, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif pelaku menjadi kunci untuk mengungkap maksud, tujuan, dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Pentingnya motif dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, dari perspektif hukum acara pidana, motif dapat menjadi salah satu instrumen bagi jaksa dalam meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Meskipun jaksa tidak wajib membuktikan motif, pengungkapan motif dapat memperkuat alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Misalnya, dalam kasus Jessica Kumala Wongso, motif dendam dan sakit hati yang diungkapkan oleh jaksa memperkuat bukti-bukti lain seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan forensik, sehingga meyakinkan hakim bahwa Jessica memang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap Mirna.

Kedua, dari perspektif hukum pidana materiil, motif dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Pasal 340 KUHP memang tidak mensyaratkan adanya motif sebagai unsur delik, namun motif dapat digunakan untuk menjelaskan unsur kesengajaan atau perencanaan dalam rumusan pasal tersebut. Hakim dapat menggali motif untuk memahami niat, kesadaran, dan kehendak terdakwa dalam melakukan pembunuhan. Misalnya, dalam kasus Ferdy Sambo, motif yang berkaitan dengan peristiwa di Magelang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menilai tingkat kesengajaan dan perencanaan Ferdy Sambo dalam menghilangkan nyawa Brigadir J.

Ketiga, dari perspektif tujuan pemidanaan, motif dapat menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional. Dengan memahami motif terdakwa, hakim dapat menilai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan prospek perbaikan diri terdakwa di masa mendatang (Endri et al., 2020). Misalnya, dalam kasus Ferdy Sambo, Mahkamah Agung mempertimbangkan motif yang berkaitan dengan harkat dan martabat keluarga sebagai hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan

berupa penjara seumur hidup, bukan pidana mati seperti tuntutan jaksa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa motif tidak hanya berperan dalam menilai kesalahan terdakwa, tetapi juga dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Keempat, dari perspektif kriminologi, motif dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan latar belakang dan penyebab terjadinya kejahatan. Setiap kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong oleh motif-motif tertentu yang bersifat internal maupun eksternal (I.S. Susanto, 2011). Motif internal berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku, seperti perasaan dendam, cemburu, atau tertekan, sedangkan motif eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar diri pelaku, seperti masalah ekonomi, konflik sosial, atau pengaruh lingkungan. Pemahaman terhadap motif dari perspektif kriminologi dapat membantu hakim dalam memahami konteks terjadinya kejahatan secara lebih komprehensif, sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Kelima, dari perspektif viktimologi, motif dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan dinamika hubungan antara pelaku dan korban sebelum terjadinya kejahatan. Dalam banyak kasus pembunuhan berencana, motif pelaku seringkali terkait dengan sikap, perbuatan, atau hubungan korban dengan pelaku sebelumnya. Misalnya, dalam kasus Jessica Kumala Wongso, motif dendam dan sakit hati yang dimiliki Jessica dipicu oleh sikap Mirna yang dianggap merendahkan dan menyakiti perasaannya. Sementara dalam kasus Ferdy Sambo, motif Ferdy dalam membunuh Brigadir J terkait dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy sebelumnya. Pemahaman terhadap aspek viktimologis ini dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya terhadap korban dan keluarganya secara lebih akurat dan berempati.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berbeda terkait urgensi motif dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagian ahli berpendapat bahwa motif tidak esensial karena tidak termasuk dalam rumusan delik Pasal 340 KUHP (Eddy O.S. Hiariej, 2016). Bagi kelompok ini, yang terpenting adalah terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal, terlepas ada atau tidaknya motif. Pandangan ini didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang (*nullum crimen sine lege*).

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa motif tetap memiliki peran penting dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, secara filosofis, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum perbuatan, tetapi juga untuk memahami pelaku secara utuh (Arief, 2011). Motif merupakan bagian tak terpisahkan dari diri pelaku yang membentuk sikap batin dalam melakukan tindak pidana. Mengabaikan motif sama saja dengan mengabaikan aspek kemanusiaan dari pelaku, yang justru menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern.

Kedua, secara yuridis, meskipun tidak dicantumkan sebagai unsur delik, motif tetap dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mewajibkan hakim menjelaskan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Motif dapat menjadi bagian dari pertimbangan tersebut, khususnya dalam menilai bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan tingkat kesalahan (berat atau ringan) dari perbuatan pelaku. Selain itu, dalam konteks ppidanaan, motif juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP.

Ketiga, secara sosiologis, pengungkapan motif dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat tentang latar belakang terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mencegah spekulasi yang tidak berdasar. Masyarakat berhak mengetahui apa yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Pengungkapan motif juga dapat menjadi sarana edukasi publik tentang faktor-faktor kriminogen yang perlu diwaspadai dan ditangani secara serius oleh semua pihak.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa motif memiliki urgensi yang tinggi dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun bukan unsur delik yang harus dibuktikan, motif tetap harus digali oleh hakim untuk memperoleh keyakinan dalam memutus perkara secara adil dan bijaksana. Pengungkapan motif juga penting untuk mewujudkan tujuan hukum pidana yang lebih komprehensif, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi individu, masyarakat, dan negara dalam jangka panjang (Prayitno, 2012).

Meskipun demikian, penulis juga menyadari bahwa pengungkapan motif dalam persidangan pidana bukan tanpa tantangan. Pertama, dari segi pembuktian, motif

seringkali bersifat abstrak dan sulit dibuktikan secara empiris, berbeda dengan unsur-unsur delik yang bersifat obyektif. Untuk membuktikan motif, diperlukan keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lain yang dapat menjelaskan kondisi psikologis dan latar belakang pelaku secara meyakinkan. Kedua, dari segi perlindungan hak asasi terdakwa, pengungkapan motif yang terlalu jauh dan spekulatif berpotensi melanggar asas praduga tak *bersalah* (*presumption of innocence*) dan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (*non self-incrimination*) (Rukmini, 2007).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, jaksa penuntut umum perlu merumuskan motif secara cermat dan proporsional dalam surat dakwaan, dengan dukungan alat bukti yang cukup. Jaksa harus menghindari perumusan motif yang bersifat asumptif, tendensius, atau tidak relevan dengan pokok perkara. Kedua, hakim perlu menggali motif secara hati-hati dan obyektif dalam persidangan, dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mengajukan bukti dan argumentasi terkait motif, serta menilainya secara berimbang. Ketiga, penasihat hukum perlu memastikan bahwa pengungkapan motif dalam persidangan tidak merugikan kepentingan terdakwa secara tidak proporsional. Penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atau bukti yang meringankan jika motif yang diajukan jaksa dinilai tidak relevan atau tidak terbukti secara meyakinkan.

Dalam jangka panjang, penulis juga merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit tentang kedudukan motif dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menempatkan motif sebagai bagian integral dari proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, khususnya pembunuhan berencana. Pengaturan ini juga penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda tentang urgensi motif dalam penjatuan pidana.

Sebagai contoh, dalam RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas, motif telah diatur secara eksplisit sebagai salah satu pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim. Pasal 55 ayat (1) huruf k RUU KUHP menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan "motif dan tujuan melakukan tindak pidana". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "motif merupakan latar belakang atau alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut". Pengaturan ini diharapkan dapat

memperjelas dan memperkuat kedudukan motif sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional.

Selain itu, dalam revisi KUHP yang juga sedang dibahas, perlu diatur secara lebih rinci tentang tata cara pengungkapan dan pembuktian motif dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pengaturan ini penting untuk menjamin bahwa pengungkapan motif dilakukan secara obyektif, akuntabel, dan tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa. Misalnya, perlu diatur tentang standar bukti yang diperlukan untuk membuktikan motif, jenis alat bukti yang dapat digunakan, serta mekanisme keberatan dan pengujian terhadap motif yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan kedudukan motif dalam penjatuhan pidana dapat semakin jelas dan efektif dalam mewujudkan tujuan hukum pidana yang berkeadilan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (kasus Jessica Kumala Wongso) dan Nomor 813 K/Pid/2023 (kasus Ferdy Sambo) tidak hanya mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan motif pelaku. Motif menjadi faktor penting untuk menilai tingkat kesalahan, kesengajaan, dan dampak perbuatan pelaku, serta pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil. Diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit tentang kedudukan motif dalam hukum pidana Indonesia, demi terwujudnya keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. C. (2020). Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Berdasar Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung. 777, 88.
- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru. In Kencana.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada

Media.

- Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat*, 7(2), 199–222. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391>
- Gunarto, M. P. (2023). Pidana Mati Berdasarkan Asumsi : Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo & Putri Candrawathi. *Buku Litera*.
- I.S. Susanto. (2011). *Kriminologi*. Genta Publishing.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Junaedi, J., Yusuf, A., & Hidayat, R. (2023). SCENARIO FERDY SAMBO ORDERS TO KILL BRIGADIR JOSHUA MAINTAINING FAMILY DIGNITY, EXECUTIONS, OR MOTIVES. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1). <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.158>
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Putusan Direktori Agung Mahkamah Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023.
- Putusan Direktori Mahkamah Agung. (2016). Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni Bandung.
- Simorangkir, R. M. S. (2018). *Penetapan Unsur Motif Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP*. Universitas Gadjah Mada.
- Singgih Wiryono, D. P. (2022). Sidang Sambo, Saksi Ahli Sebut Motif Kejahatan Bisa Tentukan Berat Ringannya Hukuman. *Kompas.Com*. <https://kmp.im/plus6%0ADownload> aplikasi: <https://kmp.im/app6>
- Yanti, R., & Yusuf, H. (2024). Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(01)/.